BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis Hasil penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdiri atas 7 (tujuh) kasus pasangan yang telah Bercerai Secara Adat Istiadat Bugis, kasus satu hingga empat kembalinya *Doi'mendre* secara suka relah dari pihak perempuan dengan Problematika pengembalian D*oi'mendre* (Tidak pernah bercampur layaknya suami istri, pernikahan di dasari dengan perjodohan, kedua mempelai tidak saling suka, pergi melarikan diri, adanya perjanjian, perempuan tidak menyukain suaminya). Kasus lima dan enam kembalinya *Doi'mendre* karena permintaan dari pihak laki-laki dengan Problematika pengembalian *Doi'mendre* (terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, salah satu pihak memepelai tidak melaksanakan kewajibanya layaknya suami istri, kekecewaan, adanya perjanjian). Kasus tujuh kembalinya *Doi'mendre* karena adanya perjanjian kedua belah pihak pada saat *mappetuada* dengan problematika pengembalian *Doi'mendre* (Adanya perjanjian, setiap adanya permasalahan rumah tangga istri selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami, pernikahan terjadi karena perjodohan, adanya orang ke tiga, istri mau menikah terlebih dahulu). Dengan awal terjadinya sebuah Problematika perjanjian ini dimulai dari *mappettuada* (kesepakatan), Berbagai faktor-faktor dan penyebab kembalinya *Doi'mendre* setelah adanya perceraian adat suku Bugis di Desa Sambahule. Percerai secara adat di mulai dari tahap Proses Kepakatan, Sebab *Mappalisu Doi'mendre,* Ikrar *Mappalisu Doi'mendre,* di akhiri Dampak/Implikasi *Mappalisu Doi'mendre* Yang mana kasus ini terjadi pada tahun 2018-2020.

2. Hasil tinjauan *urf* terhadap proses Perceraian Adat Suku Bugis di mulai dari tahap Pelaporan, identivikasi, pemberian nasehat, menghadirkan saksi, musyawarah, dan diakhiri tahap pengembalian. Yang mana tahap akhir ini tidak bisa di tunda-tunda karena akan menyebabkan *siri* (malu) , karena *siri* (malu) didalam orang bugis merupakan suatu kehormatan yang sangat dijunjung tinggi. Dari segi apa yang telah dibiasakan *urf* terdapat dalam dua macam yaitu *urf qauli* adat kebiasaan dalam ucapan, dan *urf amali* adat kebiasaan dalam perbuatan. Berdasarkan kebiasannya menurut penulis proses perceraian adat suku bugis termasuk kedalam *'urf amali* karena adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang berkaitan dengan perbuatan. Dari segi ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *urf 'am* kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah, dan *urf khas* kebiasaan yang berlaku khusus dimasyarakat tertentu. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya menurut penulis proses Perceraian Adat Suku Bugis termasuk kedalam *urf khas* karena Adat kebiasaan masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum. *Doi'mendre* menurut Perspektif Hukum Islam pada dasarnya. *Doi'mendre* yang dikembalikan secara spontan dan suka rela dari mempelai perempuan termasuk dalam kategori sunnah, *Doi'mendre* yang diminta secara langsung oleh pihak laki-laki termasuk dalam kategori Makruh, sedangkan *Doi'mendre* yang Kembali dengan adanya perjanjian termasuk dalam kategori Wajib.

5.2 Limitasi penelitian

Ada beberapa yang mungkin tidak penulis temukan dalam penelitian ini, atau menjadi sebuah kelemahan dari penelitian ini diantaranya:

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak mengenai proses perceraian secara adat karena ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai mengenai pengembalian

doi'mendre karena mereka merasa bahwa hal tersebut adalah aib yang harus dijaga dan tidak boleh diketahui oleh banyak orang.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yakni:

1. Bagi Orang sudah bercerai secara adat itu untuk memberikan efek jerah bagi para kaum wanita dan menjadi pertimbangan kedepanya anak-anak yang akan menikah agar tida mempermainkan pernikan tetapi harus memekirkan lebih matang lagi agat tidak terjadi dan terulang kembali seperti itu karna Adat Suku Bugis sangat menjunjung tinggi yang namanya *siri* (malu). Jika perceraian secara Adat hanya merupakan sebagai pilihan maka sebaiknya masyarakat Suku Bugis yang berada di Desa Sambahule melakukan perceraian melalui Pengadilan agar perceraiannya dapat sah secara Negara.
2. Sebaikanya aturan seperti ini ditinggalkan dikarenakan sekarang sudah zaman modern alangkah baiknya kita mengikuti aturan yang berlaku untuk perceraian di pengadilan setempat yang lebih sah Hukumya. Untuk mencegah terjadinya penipuan atas dasar hanya menginginkan uang belanja perkawinan yang berjumlah besar. Tanpa adanya keinginan untuk untuk menjadi istri, agar tidak merugikan bagi pihak laki–laki yang telah mengeluarkan uang belanja yang besar, dan agar wanita menikah tidak hanya karena di iming-imingi uang belanja perkawinan, tanpa melihat kemampuan dan kerugian apabila terjadi kasus pengembalian uang belanja dan Penulis berharap Kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Imam Dusun Desa

Desa Sambahule Kecematan Baito agar tetap mengawasi perceraian Adat jangan sampai prosesnya tercampuri dengan perbuatan yang melenceng dari syariat islam.